

Kedudukan Anak Perempuan dalam Mewaris pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji

Harni Indri Ati Sidabalok

harniindri@gmail.com

Diana Amir

dianaamir@unja.ac.id

Herlina Manik

herlina_manik@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

In the Toba Batak Indigenous People (patrilineal kinship) the position of men is very prominent and strong, so that the heirs in the Toba Batak Indigenous People are only men, not women because girls will marry and leave their relatives. However, there have been developments and changes to the inheritance of the Toba Batak Community which have occurred due to various factors. Research objectives 1) To find out and analyze the position of daughters in inheriting in the Toba Batak Community in Simpang Mesuji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency, Lampung Province and 2) To find out and analyze the factors that influence changes in inheritance distribution in the Toba Batak Community in Simpang Mesuji Village Simpang Pematang District, Mesuji Regency, Lampung Province. The research uses empirical legal research methods, to see how the law works in society. Girls have a position in inheriting to the Toba Batak Community in Simpang Mesuji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency, Lampung Province. The factors that influence the changes in the division of inheritance in the Toba Batak Community in the village are the factors of education, religion, justice, and compassion.

Keywords: Daughter; Batak Toba Customary Inheritance Law; Position.

Abstrak

Pada Masyarakat Adat Batak toba (kekerabatan *patrilineal*) kedudukan laki-laki sangat menonjol dan kuat, sehingga ahli waris pada Masyarakat Adat Batak Toba hanyalah laki-laki, bukan perempuan karena anak perempuan akan kawin dan keluar dari kerabatnya. Namun, telah terjadi perkembangan dan perubahan terhadap pewarisan Masyarakat Batak Toba yang terjadi karena berbagai faktor. Tujuan penelitian 1) Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan anak perempuan dalam mewaris pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pembagian warisan pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris, untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Anak perempuan memiliki kedudukan dalam mewaris pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang

Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pembagian warisan pada Masyarakat Batak Toba di Desa tersebut adalah faktor pendidikan, agama, keadilan, dan kasih sayang.

Kata Kunci: Anak Perempuan; Hukum Waris Adat Batak Toba; Kedudukan.

A. Pendahuluan

Menurut Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat ialah aturan hukum adat yang mengatur harta warisan dan bagaimana pelaksanaan pembagian dari pewaris kepada para ahli waris dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹ Terdapat 2 proses pewarisan dalam hukum waris adat, yaitu sebelum pewaris wafat dengan cara penunjukan, pesan atau wasiat, dan penerusan atau pengalihan dan setelah pewaris wafat, dengan cara penguasaan warisan dan pembagian warisan.² Pewarisan berdasarkan hukum adat sangat berkaitan dengan sistem kekerabatan yang ada di Indonesia, terdapat 3 sistem kekerabatan yaitu sistem kekerabatan *patrilineal* adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, sistem kekerabatan *matrilineal* adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria dalam pewarisan, dan sistem kekerabatan *parental* atau *bilateral* adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan.³ Harta waris dalam Hukum Adat Batak adalah seluruh harta kekayaan pewaris, baik harta kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud, harta kekayaan yang berwujud ialah barang jabu (harta rumah) dan barang darat (barang diluar rumah). Sedangkan harta kekayaan yang tidak berwujud ialah harta yang tidak dapat dilihat dengan mata, misalnya kedudukan atau pangkat di dalam adat.

Masyarakat Batak memiliki sebuah falsafah hidup/umpasa, yaitu holan anak do sijalo teanteanan (hanya anak laki-laki yang berhak memiliki serta berbicara mengenai adat), sigoki jabu ni halak do ianggo boru (anak perempuan adalah mengisi untuk rumah orang), dan mangan tuhor ni boru (anak perempuan dianggap barang dagangan yang diperjualbelikan). Berdasarkan falsafah tersebut maka sudah jelas bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang kuat dalam Adat Batak Toba, berbeda dengan perempuan karena dalam Adat Batak Toba perempuan harus ikut klan laki-laki atau suaminya dan

¹ Erma Novita Veranita dan Indriya Fathni. "Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam". *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 3 No. 2 (2022). Hlm. 301.

² Sryani Br. Ginting. "Pembagian warisan menurut Hukum Adat Karo". *Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)*, APPPTMA ke-8, (2018). Hlm. 1.

³ Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2003), hlm. 23.

meninggalkan orang tua (kawin jujur). Namun, seiring berkembangnya zaman telah terjadi pergeseran, sudah ada Masyarakat Batak Toba yang membagikan harta warisannya kepada ahli waris baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Merantau adalah perginya atau perpindahan seseorang untuk meninggalkan tempat dimana ia berasal atau dilahirkan dan ia tumbuh besar menuju suatu wilayah lain, guna menjalani kehidupan baru maupun untuk sekedar mencari pengalaman hidup atau pekerjaan.⁴ Banyak Masyarakat Adat Batak Toba yang merantau dan meninggalkan Provinsi Sumatera Utara, salah satu tempat yang dipilih oleh Masyarakat Adat Batak Toba untuk merantau adalah Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Jumlah Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji adalah 25 Kartu Keluarga.⁵ Terdapat 12 keluarga di Desa Simpang Mesuji yang telah terbuka hak mewarisnya dan 5 diantaranya membagikan warisan tidak sesuai pada Hukum Waris Adat Batak Toba. Semakin banyak Masyarakat Batak Toba yang merantau di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji maka semakin banyak juga peristiwa mewaris dari orang tua Masyarakat Batak Toba (pewaris) yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya.

Tabel 1
Kedudukan Anak Perempuan dalam Mewaris
(Januari 1999 - Desember 2022)

No.	Pewaris	Ahli Waris	Harta yang ditinggalkan	Pelaksanaan Pembagian	
				Laki-laki	Perempuan
1.	T.Silalahi/Martauli Br. Purba (Tahun 1999)	3 anak laki-laki dan 5 anak perempuan	Rumah induk dan tanah 1 hektar	Rumah induk dan tanah ukuran 500m ² .	Tanah ukuran 500m ² .
2.	J.Simanjuntak/T. Br. Sianipar (Tahun 2013)	10 anak laki-laki dan 3 anak perempuan	Rumah induk, sawah ukuran 50x20m, dan beberapa tanah.	Rumah induk dan beberapa tanah.	Sawah ukuran 50x20m.
3.	Ulak Raja Sidabalok/Tarolim Br. Situngkir	1 anak laki-laki dan 5 anak perempuan	Rumah induk dan 4 bidang tanah dengan ukuran 1	Rumah induk, 2 tanah ukuran 50x100m, dan tanah ukuran	1 hektar tanah.

⁴<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bontang/baca-artikel/13443/Merantau-dan-Pulang-Sebagai-Kewajiban.html>, "Merantau dan Pulang sebagai Kewajiban"8/10/2020, diakses 13/10/2022.

⁵ Data penduduk Desa Simpang Mesuji yang didapatkan dari pegawai kantor Desa Simpang Mesuji.

	(Tahun 2018)		hektar, 2 tanah berukuran 50x100m, dan 12x35m.		
4.	Jalihar Simarmata/ Mutiara Br. Situmorang (Tahun 2021)	3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan	Rumah induk dan tanah 4 hektar	Rumah induk dan tanah 3 hektar.	Tanah 1 hektar
5.	Josen Sidabukke/ Hilderia Br. Napitu (Tahun 2022)	3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan	Rumah induk dan kebun kopi ukuran 100x200m, sawah ukuran 50x100m, serta kebun jagung 100x40m.	Rumah induk, Kebun kopi ukuran 100x200m, dan sawah ukuran 50x100m.	Kebun jagung 100x40m

Sumber data: data diolah

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa telah terjadi perkembangan dalam mewaris pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung karena pewarisan pada Desa tersebut tidak lagi berdasarkan pada Hukum Waris Adat Batak Toba. Sehingga ahli warisnya tidak hanya anak laki-laki saja, namun perempuan juga memiliki hak dan kedudukan dalam mewaris.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁶ Penulis memilih tipe penelitian hukum empiris karena penelitian ini merupakan penelitian yang meneliti orang dalam hubungan hidup di dalam masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Maka objek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pewarisan, yaitu pewarisan mengenai Kedudukan Anak Perempuan dalam Mewaris pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Penelitian hukum empiris ini memiliki spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis

⁶ Irwansyah. *Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 174.

yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat.⁷ Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji yang telah membagikan harta warisannya kepada anak perempuan dan laki-laki, yaitu 5 keluarga.⁸ Dalam penelitian ini sampel diambil dari keseluruhan populasi, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 5 keluarga, yang terdiri dari 10 orang (perwakilan dari anak laki-laki dan perempuan) pada Masyarakat Batak Toba yang telah membagikan warisannya kepada anak perempuan maupun laki-laki di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

Penulis merasa perlu untuk melakukan analisis supaya mengetahui kedudukan anak perempuan dalam mewaris berdasarkan hukum waris Adat Batak Toba, terutama pada Masyarakat Batak Toba yang berada di perantauan, seperti di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Maka dari karena itu penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan Judul **“Kedudukan Anak Perempuan dalam Mewaris pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung”**.

B. Pembahasan

1. Kedudukan Anak Perempuan dalam Mewaris pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung

Masyarakat Batak Toba memiliki sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan wanita dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Nusa Tenggara, Irian, dan Seram). Sistem kekerabatan *patrilineal* memiliki sistem perkawinan jujur, dimana setelah menikah sang isteri harus ikut suami dan menjadi anggota kerabat suami, begitupun dengan anak-anaknya harus mengikuti suami.⁹ Pada Masyarakat Adat Batak Toba kedudukan dan pengaruh laki-laki sangat menonjol dan kuat, sehingga ahli waris pada Masyarakat Adat Batak Toba hanyalah anak laki-laki, bukan perempuan karena anak perempuan akan kawin dan keluar dari kerabatnya dan

⁷ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm. 26.

⁸ Wawancara dengan Sahat Sidabalok, ketua adat Punguan Parna Kabupaten Mesuji, tanggal 1 November 2022.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, hlm. 23.

mengikuti suaminya.¹⁰ Apabila tidak memiliki anak laki-laki maka harta warisan akan jatuh ke tangan saudara ayahnya, yang akan menafkahi segala kebutuhan anak perempuan dari si pewaris sampai mereka menikah.¹¹

Hukum waris Adat Batak Toba mengatur bahwa kedudukan anak laki-laki adalah menjadi ahli waris, anak perempuan pada Masyarakat Adat Batak Toba akan mendapat harta dari ayahnya ketika perempuan tersebut melangsungkan perkawinan dan ikut suaminya/kawin jujur yang hanya berupa hak pakai/hak menikmati seperti tanah pauseang.¹² Masyarakat Batak memiliki sebuah falsafah hidup/*umpasa*, yaitu :

1. *Holan anak do sijalo teanteanan* (hanya anak laki-laki yang berhak memiliki serta berbicara mengenai adat);
2. *Sigoki jabu ni Halak do ianggo boru* (anak perempuan adalah mengisi untuk rumah orang);
3. *Mangan tuhor ni boru* (anak perempuan dianggap barang dagangan yang diperjualbelikan).¹³

Berdasarkan falsafah tersebut maka sudah jelas bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang kuat dalam Adat Batak Toba, berbeda dengan perempuan karena dalam Adat Batak Toba perempuan harus ikut klan laki-laki atau suaminya dan meninggalkan orang tua (kawin jujur).¹⁴ Itulah sebabnya kedudukan perempuan dalam mewaris sangat tergantung pada kebaikan hati pihak laki-laki, karena anak perempuan akan menikah dengan anak orang lain.¹⁵

Namun, seiring berkembangnya zaman telah terjadi pergeseran, sudah ada Masyarakat Batak Toba, salah satunya di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, masyarakat adat batak toba di desa ini telah membagikan harta warisannya kepada ahli waris baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jumlah Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang

¹⁰ Rouli Lastiurma Sinaga. "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Di Kabupaten Aceh Tengah (Suatu Penelitian di Kecamatan Bebesen dan Kebayakan)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol.1, No. 1* (2017), hlm. 186.

¹¹<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=711#:~:text=Jika%20tidak%20mempunyai%20anak%20laki,s%20pewaris%20sampai%20mereka%20menikah>. "Tanah Warisan Adat Batak dan secara Hukum", diakses 4/3/2023.

¹² Sigit Sapto Nugroho. *Hukum Waris Adat di Indonesia* (Madiun: Pustaka Iltizam, 2016), hlm. 75.

¹³ Siti Kotijah, Triana Megawati Tening, dkk. *Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan*. (Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 44.

¹⁴ Helmi Suryana Siregar dan Fatmariza Fatmariza. "Perubahan Kedudukan Perempuan pada Masyarakat Batak Angkola". *Jurnal Ius Constituendum, Vol. 6, No. 2* (2021), hlm. 254.

¹⁵ Yogius Pungu Parluhutan Nainggolan, "Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pdt/2012)" (Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017), hlm. 4.

Pematang Kabupaten Mesuji adalah 25 Kartu Keluarga.¹⁶ Semakin banyak Masyarakat Batak Toba yang merantau di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji maka semakin banyak juga peristiwa mewaris dari orang tua Masyarakat Adat Batak Toba (pewaris) yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya.

Tabel 2
Kedudukan Anak Perempuan dalam Mewaris
(Januari 1999 - Desember 2022)

No.	Pewaris	Ahli Waris	Harta yang ditinggalkan	Pelaksanaan Pembagian	
				Laki-laki	Perempuan
1.	T.Silalahi/Martauli Br. Purba (Tahun 1999)	3 anak laki-laki dan 5 anak perempuan	Rumah induk dan tanah 1 hektar	Rumah induk dan tanah ukuran 500m ² .	Tanah ukuran 500m ² .
2.	J.Simanjuntak/T. Br. Sianipar (Tahun 2013)	10 anak laki-laki dan 3 anak perempuan	Rumah induk, sawah ukuran 50x20m, dan beberapa tanah.	Rumah induk dan beberapa tanah.	Sawah ukuran 50x20m.
3.	Ulak Raja Sidabalok/Tarolim Br. Situngkir (Tahun 2018)	1 anak laki-laki dan 5 anak perempuan	Rumah induk dan 4 bidang tanah dengan ukuran 1 hektar, 2 tanah berukuran 50x100m, dan 12x35m.	Rumah induk, 2 tanah ukuran 50x100m, dan tanah ukuran 12x35m.	1 hektar tanah.
4.	Jalihar Simarmata/Mutiara Br. Situmorang (Tahun 2021)	3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan	Rumah induk dan tanah 4 hektar	Rumah induk dan tanah 3 hektar.	Tanah 1 hektar
5.	Josen Sidabukke/Hilderia Br. Napitu (Tahun 2022)	3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan	Rumah induk dan kebun kopi ukuran 100x200m, sawah ukuran 50x100m, serta kebun jagung 100x40m.	Rumah induk, Kebun kopi ukuran 100x200m, dan sawah ukuran 50x100m.	Kebun jagung 100x40m

Sumber data: data diolah

¹⁶ Data penduduk Desa Simpang Mesuji yang didapatkan dari pegawai kantor Desa Simpang Mesuji.

Berdasarkan tabel tersebut terdapat 5 keluarga yang membagikan harta waris kepada anak perempuan maupun laki-laki, 5 keluarga tersebut menerangkan bahwa:

1. Togahalam Silalahi/Martauli Br. Purba

Togahalam Silalahi dan Martauli Br. Purba adalah orangtua dari 8 orang anak, yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Pekerjaan sehari-harinya ialah bertani, Togahalam Silalahi dan Martauli Br. Purba memiliki rumah induk dan tanah seluas 1 hektar. Pewarisan dilakukan pada Tahun 1999 ketika kedua orangtua telah meninggal dunia. Anak laki-laki masing-masing mendapatkan tanah seluas $166m^2$, anak perempuan masing-masing mendapatkan tanah seluas $100m^2$, dan rumah induk diberikan kepada anak laki-laki *siapuddin*/bungsu. Pembagian warisan dilakukan dengan musyawarah, R. Br. Silalahi mengatakan:

Pembagian warisan di keluarga saya dilakukan dengan cara musyawarah. Musyawarah tersebut dihadiri oleh tulang, naboru, bapata, bapauda, dan seluruh ahli waris. Alasan membagikan warisan kepada anak perempuan karena sebagian Masyarakat Batak Toba masih ada yang mempertahankan hukum waris adat batak toba yang membagikan harta warisan pada anak laki-laki saja, namun anak laki-laki dari keluarga Togahalam Silalahi dan Martauli Br. Purba merasa harus adanya keadilan, oleh karena itu anak laki-laki meminta agar anak perempuan juga harus mendapatkan bagian dalam mewaris.¹⁷ J. Silalahi mengatakan:

Musyawarah dilaksanakan bersama keluarga baik dari pihak bapak maupun mama, kami sama-sama sepakat untuk membagikan warisan baik kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan. Karena saya merasa bahwa saudara perempuan saya berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orangtua kami.¹⁸

2. Keluarga J. Simanjuntak/T. Br. Sianipar

J. Simanjuntak/T. Br. Sianipar adalah orangtua dari 13 orang anak, yang terdiri dari 10 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Pekerjaan sehari-harinya ialah bertani, J. Simanjuntak/T. Br. Sianipar memiliki rumah induk, sawah seluas 50x20m, dan beberapa tanah. Pewarisan dilakukan pada Tahun 2013 ketika kedua orangtua telah meninggal dunia. Rumah induk dijadikan rumah bersama untuk berkumpul para anak-anak dari pewaris, sawah ukuran 50x20m diberikan kepada ahli waris

¹⁷ Wawancara dengan R. Br. Silalahi, anak perempuan yang mendapatkan harta warisan di Desa Simpang Mesuji, tanggal 6 Februari 2023.

¹⁸ Wawancara dengan J. Silalahi, anak laki-laki yang mendapatkan harta warisan di Desa Simpang Mesuji, tanggal 6 Februari 2023.

perempuan, dan beberapa tanah lainnya diberikan kepada anak laki-laki. Pembagian warisan dilakukan dengan musyawarah, Rukinah Br. Simanjuntak mengatakan:

Pembagian harta waris dilakukan dengan musyawarah, yang dihadiri oleh tulang, bapauda, bapatua, dan para ahli waris. Berdasarkan hasil musyawarah maka diperoleh kesepakatan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan memiliki kedudukan dalam mewaris. Hanya saja anak perempuan mendapat bagian lebih sedikit daripada anak laki-laki, yang terpenting terdapat simbol bahwa anak perempuan juga memiliki hak dan sama haknya dengan laki-laki, yaitu menjadi ahli waris dari orangtua.¹⁹

S. Simanjuntak mengatakan:

Pembagian warisan pada keluarga saya dilakukan dengan cara musyawarah dan kami para ahli waris setuju dan sepakat jika harta peninggalan kedua orangtua kami dibagi baik kepada anak laki-laki maupun perempuan, karena kami merupakan anak dari kedua orangtua kami, sehingga kami sama-sama memiliki hak untuk menjadi ahli waris.²⁰

3. Keluarga Ulak Raja Sidabalok/Tarolim Br. Situngkir

Ulak Raja Sidabalok/Tarolim Br. Situngkir adalah orangtua dari 6 orang anak, yang terdiri dari 1 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan. Pekerjaan sehari-harinya ialah berdagang. Ulak Raja Sidabalok/Tarolim Br. Situngkir memiliki rumah induk dan 4 bidang tanah dengan ukuran 1 hektar, 50x100m, dan 12x35m. Pewarisan dilakukan pada Tahun 2018 ketika kedua orangtua telah meninggal dunia. Anak perempuan masing-masing mendapatkan tanah 200m² dan anak laki-laki mendapatkan rumah induk, tanah dengan luas 50x100m dan 12x35m. Pembagian warisan dilakukan dengan musyawarah. Sahat Sidabalok mengatakan:

Pembagian waris di keluarga saya dilakukan sebelum kedua orangtua meninggal dunia, dengan cara musyawarah yang dihadiri oleh orangtua dan seluruh ahli waris, kemudian disepakati secara tertulis apa saja bagian-bagian para ahli waris. Pembagian waris sebelum orangtua meninggal dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik dikemudian hari. Alasan keluarga membagikan harta warisan kepada anak perempuan karena sedikit ataupun banyak harta warisan tetap saja anak perempuan harus mendapatkan bagian. Hal tersebut tergantung pada kesepakatan keluarga.²¹

Sarmauli Br. Sidabalok mengatakan:

Kami keluarga sepakat untuk membagikan harta warisan kepada anak laki-laki dan perempuan, karena bagaimanapun perempuan harus mendapatkan bagian walaupun hanya sedikit dari harta yang ditinggalkan.²²

4. Keluarga Jalihar Simarmata/ Mutiara Br. Situmorang

¹⁹ Wawancara dengan Rukinah Br. Simanjuntak, anak perempuan yang mendapatkan harta warisan di Desa Simpang Mesuji, tanggal 6 Februari 2023.

²⁰ Wawancara dengan S. Simanjuntak, anak laki-laki yang mendapatkan harta warisan di Desa Simpang Mesuji, tanggal 6 Februari 2023.

²¹ Wawancara dengan Sahat Sidabalok, anak laki-laki yang mendapatkan harta warisan di Desa Simpang Mesuji, tanggal 8 Februari 2023.

²² Wawancara dengan Sarmauli Br. Sidabalok, anak perempuan yang mendapatkan harta warisan di Desa Simpang Mesuji, tanggal 8 Februari 2023.

Jalihar Simarmata/ Mutiara Br. Situmorang adalah orangtua dari 6 orang anak, yang terdiri dari 3 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Pekerjaan sehari-harinya ialah bertani. Jalihar Simarmata/ Mutiara Br. Situmorang memiliki rumah induk dan 4 hektar tanah. Pewarisan dilakukan pada Tahun 2021 ketika kedua orangtua telah meninggal dunia. Masing-masing anak perempuan mendapatkan tanah seluas $333m^2$, masing-masing anak laki-laki mendapatkan 1 hektar tanah, dan anak laki-laki bungsu juga mendapatkan rumah induk. Pembagian warisan dilakukan dengan musyawarah. Nenti Br. Simarmata mengatakan:

Musyawarah dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, pembagian waris pada keluarga saya dihadiri oleh natuatuani huta/ketua adat, anggota keluarga, dan para ahli waris. Anak perempuan di keluarga saya mendapatkan bagian dalam mewaris, hal itu karena adanya faktor kasih sayang kedua orangtua kepada kami semua anak-anaknya, walaupun perempuan hanya mendapatkan sedikit.²³

Kirkuk Simarmata mengatakan:

Keluarga saya membagikan harta warisan kepada anak perempuan dan anak laki-laki, anak perempuan mendapatkan 1 hektar tanah dan anak laki-laki mendapatkan 3 hektar tanah. Kami sepakat untuk membagikan kepada anak perempuan juga karena orangtua berpesan untuk membagikan harta peninggalan kepada anak perempuan, hal itu karena adanya faktor kasih sayang.²⁴

5. Keluarga Josen Sidabukke/ Hilderia Br. Napitu

Josen Sidabukke/ Hilderia Br. Napitu adalah orangtua dari 5 orang anak, yang terdiri dari 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Pekerjaan sehari-harinya ialah bertani. Josen Sidabukke/ Hilderia Br. Napitu memiliki rumah induk, kebun kopi ukuran $100 \times 200m$, sawah ukuran $50 \times 100m$, dan kebun jagung $100 \times 40m$. Pewarisan dilakukan pada Tahun 2022 ketika kedua orangtua telah meninggal dunia. Anak perempuan mendapatkan kebun jagung $100 \times 40m$, namun kebun tersebut dijual kemudian hasil dari penjualan dibagi rata kepada anak perempuan, anak laki-laki mendapatkan kebun kopi ukuran $100 \times 200m$ dan sawah ukuran $50 \times 100m$, namun kebun dan sawah tersebut dijual kemudian hasil dari penjualan dibagi rata kepada seluruh anak laki-laki, dan anak laki-laki bungsu juga mendapatkan rumah induk. Pembagian warisan dilakukan dengan musyawarah. Debora Sidabukke mengatakan:

Pembagian dilakukan dengan cara musyawarah yang dihadiri oleh tulang, bapauda, bapatua dan para ahli waris. Alasan anak perempuan mendapatkan bagian karena harta warisan masih cukup untuk dibagi-bagi kepada anak perempuan, namun jika harta yang ditinggalkan hanya sedikit dan tidak cukup untuk dibagi maka kemungkinan besar harta warisan tidak dibagi kepada anak perempuan. Pada zaman

²³ Wawancara dengan Nenti Br. Simarmata, anak perempuan yang mendapatkan harta warisan di Desa Simpang Mesuji, tanggal 21 Desember 2022.

²⁴ Wawancara dengan Kirkuk Simarmata, anak laki-laki yang mendapatkan harta warisan di Desa Simpang Mesuji, tanggal 21 Desember 2022.

sekarang anak perempuan banyak yang menginginkan harta warisan dari orangtua karena anak perempuan memiliki harapan untuk memiliki harta peninggalan orangtuanya sebagai kenang-kenangan.²⁵

Ardi Sidabukke mengatakan bahwa keluarga saya sepakat untuk membagikan harta warisan baik kepada anak perempuan maupun laki-laki. Hal itu dilakukan karena harta yang ditinggalkan masih cukup untuk dibagi kepada anak perempuan.²⁶

Pembagian warisan pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji dilakukan dengan musyawarah. Musyawarah bisa dilakukan sebelum dan sesudah pewaris meninggal dunia, jika setelah meninggal dunia maka musyawarah dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan keluarga. Musyawarah pembagian warisan dapat dilakukan kapan saja setelah pewaris meninggal dunia, karena hal tersebut tidak diatur dalam Hukum Waris Adat Batak Toba, ada yang melakukan musyawarah setelah selesai pemakaman, hal tersebut dilakukan karena terdapat ahli waris yang merantau jauh dari orangtua sehingga jarang untuk bisa bertemu dan berkumpul dengan para ahli waris yang lain. Namun, ada juga Masyarakat Batak Toba yang melakukan musyawarah setelah beberapa bulan pewaris meninggal dunia.

Orang yang berhak menghadiri atau menyaksikan musyawarah pembagian waris ialah para ahli waris, *natuatuani huta*/ketua adat, *tulang* (paman), *bapatua* (abang dari bapak), *bapauda* (adik dari bapak), dan *naboru* (saudara perempuan bapak). Pada Hukum Adat Batak Toba, jika memiliki harta yang berlebih maka harta warisan bisa juga dibagikan kepada *tulang*. Namun jika tidak mempunyai harta berlebih maka harta warisan hanya dibagikan kepada para ahli waris saja. Kemudian rumah induk pewaris harus diberikan kepada anak *siapuddan* atau anak laki-laki yang paling kecil, rumah tidak boleh diwariskan kepada anak perempuan.²⁷ Anak bungsu akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya yaitu berupa rumah induk dan harta lainnya yang dibagi rata oleh semua anak laki-lakinya. Anak *siappudan* mendapatkan rumah induk karena ia tidak boleh meninggalkan atau pergi dari kampung halaman dan anak *siappudan* tersebut sudah dianggap sebagai penerus ayahnya yang sesuai dengan budaya dan adat di masyarakat adat Batak Toba, misalnya jika ayahnya Raja Huta atau kepala kampung, maka diturunkan kepada anak *siappudan*.²⁸

²⁵ Wawancara dengan Debora Br. Sidabukke, anak perempuan yang mendapatkan harta warisan di Desa Simpang Mesuji, tanggal 8 Februari 2023.

²⁶ Wawancara dengan Ardi Sidabukke, anak laki-laki yang mendapatkan harta warisan di Desa Simpang Mesuji, tanggal 8 Februari 2023.

²⁷ Wawancara dengan Sahat Sidabalok, ketua adat Punguan Parna Kabupaten Mesuji, tanggal 6 Mei 2023.

²⁸ Aisyah, "Keberadaan Hukum Waris Adat dalam Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 6.

Menurut Sahat Sidabalok ketua adat punguan parna Kabupaten Mesuji:

Hukum Waris Adat Batak Toba mengatur bahwa hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris dari orangtuanya, maka semua harta orangtua diwariskan kepada anak laki-laki. Namun, pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji memang telah terjadi pergeseran, sehingga anak perempuan bisa mewarisi harta orangtuanya.²⁹

Pelaksanaan pembagian warisan di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung sudah tidak lagi berdasarkan hukum adat batak toba yang membagikan harta warisan hanya kepada anak laki-laki saja. Namun, masyarakat di Desa Simpang Mesuji dalam hal mewaris lebih mengarah kepada hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang membagikan harta warisan baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan. Berdasarkan penelitian penulis seluruh populasi membagikan harta warisnya tidak sesuai dengan hukum adat batak toba, hal itu karena seiring berkembangnya zaman maka manusia lebih bisa untuk berpikir lebih rasional dan mengedepankan kesetaraan hak untuk mendapatkan harta waris dari orangtuanya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pembagian warisan pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung

Pada masyarakat dengan sistem kekerabatan *patrilineal* seperti Masyarakat Batak Toba, dalam pembagian waris membedakan hak antara anak laki-laki dan perempuan, karena kedudukan laki-laki lebih menonjol. Dari hal tersebut terlihat bahwa tidak adanya keadilan dalam pembagian warisan pada Masyarakat Batak Toba, karena terdapat perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Menurut Aristoteles keadilan (*distributif*) adalah berfokus terhadap distribusi, kekayaan, honor, dan barang-barang lain yang bisa didapatkan dalam masyarakat, distribusi yang adil adalah distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yaitu nilainya bagi masyarakat.³⁰ Sedangkan Masyarakat Batak Toba dalam hal mewaris tidak ada keadilan, ketidakadilan tersebut memunculkan perubahan hukum, menurut Hugo Sinzheimer perubahan hukum dirasa perlu sejak adanya

²⁹ Wawancara dengan Sahat Sidabalok, ketua adat Punguan Parna Kabupaten Mesuji, tanggal 6 Mei 2023.

³⁰ Fuji Rahmadi P. "Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat". *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah* (2018), hlm. 71-72.

kesenjangan antara keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya.³¹

Maka perubahan hukum yang telah terjadi pada Masyarakat Batak Toba adalah dalam hal mewaris Masyarakat Batak Toba tidak hanya menjadikan anak laki-laki saja sebagai ahli waris, namun anak perempuan juga memiliki hak untuk menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya. Menurut bapak Sahat Sidabalok:

Sekarang Masyarakat Batak Toba banyak yang sudah membagikan harta warisan baik kepada anak laki-laki maupun perempuan, karena sesuai dengan *umpasa*/falsafah hidup Masyarakat Batak Toba yaitu *dompok marmeme anak dompok marmeme boru. Ai rap na tinean do anak dohot boru, sian na martua Debata*. Artinya adalah anak laki-laki dan anak perempuan diperlakukan sama, sama-sama diberi susu dan kasih sayang tanpa ada perbedaan. Namun, memang didalam adat laki-laki memiliki posisi yang lebih menonjol karena laki-laki adalah penerus orang tuanya atau marganya, sedangkan perempuan akan mengikuti marga suaminya. Hanya saja keduanya harus diperlakukan sama dalam hal mewaris.³²

Telah terjadi perubahan dan perkembangan dalam hal mewaris pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Masyarakat batak di Desa tersebut membagikan harta warisan tidak berdasarkan hukum waris adat batak toba, karena Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji membagikan harta warisan baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan. Perubahan tersebut terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor agama

Faktor agama sangat mempengaruhi adanya perkembangan dan perubahan terhadap hukum waris batak toba, hal itu disebabkan karena Masyarakat Batak Toba banyak yang memeluk agama Kristen yang tidak membedakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan.³³ Debora Sidabukke berpendapat:

Hampir seluruh Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji menganut agama Kristen yang mengajarkan cinta kasih kepada sesama, cinta kasih merupakan salah satu dari buah roh yang membimbing umat kristiani supaya tidak mengikuti keinginan dunia. Hal tersebut terdapat pada Galatia 5:22 "Tetapi buah roh ialah: kasih, suka cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri." Dari hal tersebut kita diminta untuk saling mengasihi satu sama lain, kasih adalah memberi tanpa mengharapkan balasan. Ajaran saling mengasi

³¹ Ridwan. "Hukum dan Perubahan Sosial: (Perdebatan Dua Kutub Hukum sebagai Social Control dan Hukum sebaga Social Enginnering)". *Jurnal Jurisprudence, Vol. 6, No. 1* (2016), hlm. 32-33.

³² Wawancara dengan Sahat Sidabalok, ketua adat Punguan Parna Kabupaten Mesuji, tanggal 8 Februari 2023.

³³ Frince Karolina Indah Tampubolon, "Hukum Waris Adat Batak Toba: Studi di Desa Ria-Ria dan Desa Ria-Ria dan Desa Parsingguran Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara"(Skripsi, Univesitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2019), hlm. 87.

tersebutlah yang menjadi prinsip bagi orang tua dalam mewaris, sehingga perempuan dan laki-laki sama-sama dapat menjadi ahli waris dari orang tuanya.³⁴ Masyarakat Batak Toba dengan agama Kristen juga dilarang membedakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam mewaris, hal itu dijelaskan dalam Alkitab, yaitu pada Bilangan 27:7-8: “Perkataan anak-anak perempuan Zelafehad itu benar; memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya; engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata: Apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusaknya kepada anaknya yang perempuan”.

Maka sangat jelas bahwa Tuhan menentang adanya adat ataupun budaya yang bersifat *diskriminatif*. Faktor tersebutlah yang menjadi alasan mengapa terjadinya perubahan pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji dalam mewaris.

2. Faktor perantauan

Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji adalah masyarakat yang merantau dari Provinsi Sumatera Utara, perpindahan tersebutlah yang memberi perubahan terhadap pembagian waris pada Masyarakat Batak Toba. Perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain berpengaruh terhadap adat istiadat hukum waris dari daerah asalnya.³⁵ Pewarisan di Provinsi Sumatera Utara menggunakan Hukum Waris Adat Batak Toba yang mengakui bahwa ahli waris adalah anak laki-laki saja, namun Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji yang merupakan masyarakat rantauan dalam hal mewaris sudah mulai meninggalkan Hukum Waris Adat Batak Toba tersebut. Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji telah menganggap bahwa anak laki-laki dan perempuan adalah ahli waris dari orang tuanya dan memiliki kedudukan yang sama dalam mewaris. Hal tersebut dapat dilihat pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji, terdapat 5 keluarga yang telah membagikan warisan dan 5 keluarga tersebut membagikan warisan kepada anak laki-laki maupun anak perempuan.

3. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan memiliki pengaruh dalam Hukum Waris Adat Batak Toba, dulunya anak laki-laki yang berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal, namun sekarang perempuan juga berhak untuk

³⁴ Wawancara dengan Debora Sidabukke, Sintua HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Desa Simpang Mesuji, tanggal 8 Februari 2023.

³⁵ Elpina. “Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba”. *Jurnal Hukum Kalam Keadilan*, Vol. 3, No. 2 (2016), hlm. 10.

mendapatkan bagian dalam mewaris. Pewarisan di Desa Simpang Mesuji dilakukan dengan cara musyawarah antar ahli waris dan beberapa anggota keluarga. Pada keluarga Ulak Raja Sidabalok/Tarolim Br. Situngkir pendidikan tertinggi terakhir para ahli warisnya ialah S1, pada keluarga Josen Sidabukke/Hilderia Br. Napitu pendidikan tertinggi terakhir para ahli warisnya ialah SMA, pada keluarga J. Simanjuntak/T. Br. Sianipar pendidikan tertinggi para ahli warisnya ialah S1, pada keluarga T. Silalahi/Martauli Br. Purba pendidikan tertinggi para ahli warisnya ialah SMP, pada keluarga Jalihar Simarmata/Mutiara Br. Situmorang pendidikan tertinggi para ahli warisnya ialah SD. Tingkat pendidikan yang tinggi adalah faktor utama pendukung suatu perubahan, pendidikan dapat berpengaruh memperluas ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan akan mendorong masyarakat kearah perubahan yang lebih baik.³⁶ Dengan hal tersebut maka perempuan dapat memperjuangkan haknya dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya untuk mendapatkan bagian dalam mewaris. Kedudukan laki-laki dan perempuan yang tidak adil dapat diubah, yaitu dengan cara mengubah pola pikir selama ini yang menyebabkan adanya suatu ketimpangan gender, pendidikan adalah salah satu cara mengubah pola pikir seseorang menjadi lebih baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin maju pula cara berpikrnya dan semakin bisa menyesuaikan diri terhadap suatu perubahan dan perkembangan yang terjadi di lingkungannya. Pendidikan dapat membawa seseorang menjadi pribadi yang lebih kritis ketika menghadapi suatu perubahan yang mambawa manfaat bagi dirinya maupun bagi masyarakat.

4. Faktor keadilan dan kasih sayang

Perubahan dalam hukum adat batak toba terjadi karena semakin rasionalnya pola berpikir seseorang sehingga banyak orang yang berpikir dengan logika, Dengan demikian, maka seseorang akan lebih cenderung memilih keadilan dalam hal pembagian harta warisan. Dengan demikian bagian warisan kepada anak laki-laki dan perempuan adalah sama rata. Dalam hal mewaris masyarakat di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung berdasarkan pada rasa keadilan dan kasih sayang kepada anak-anaknya, baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki.

Seperti yang dijelaskan oleh Nenti Br. Simarmata:

Anak perempuan di keluarga saya mendapatkan bagian dalam mewaris, hal itu karena adanya faktor kasih sayang kedua orangtua kepada kami semua anak-

³⁶ Aisyah dan Novia Alexia, "Keberadaan Hukum Waris Adat dalam Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara", hlm. 3.

anaknyanya, walaupun perempuan hanya mendapatkan sedikit.³⁷ Di keluarga beliau orangtua membagikan harta warisan berdasarkan faktor kasih sayang, oleh karena itu harta warisan dibagi kepada anak laki-laki maupun anak perempuan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka terjadilah suatu perubahan hukum, menurut Hugo Sinzheimer perubahan hukum dirasa perlu sejak adanya kesenjangan antara keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya.³⁸ Maka perubahan hukum yang telah terjadi pada Masyarakat Batak Toba adalah dalam hal mewaris. Masyarakat Batak Toba tidak hanya menjadikan anak laki-laki saja sebagai ahli waris, namun anak perempuan juga memiliki hak untuk menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya.

C. Kesimpulan

Anak perempuan memiliki kedudukan dalam mewaris pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Masyarakat Batak Toba di desa tersebut mewaris tidak berdasarkan pada Hukum Waris Adat Batak Toba yang membagikan harta warisan pada anak laki-laki saja, Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji membagikan harta warisan kepada ahli waris baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Berdasarkan hal tersebut maka sudah jelas bahwa telah terjadi perkembangan hukum adat batak toba di Desa Simpang Mesuji. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pembagian warisan pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung adalah faktor agama, perantaraan, pendidikan, keadilan dan kasih sayang.

Daftar Pustaka

Buku

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketujuh, 2003.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum*. Makassar: Mirra Buana Media, Cetakan Keempat, 2021.
- Kotijah, Siti *at al. Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan*. Samarinda: Pustaka Ilmu, Jilid Satu, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, Cetakan Pertama, 2020.

³⁷ Wawancara dengan Nenti Br. Simarmata, anak perempuan yang mendapatkan harta warisan di Desa Simpang Mesuji, tanggal 21 Desember 2022.

³⁸ Ridwan, "Hukum dan Perubahan Sosial: (Perdebatan Dua Kutub Hukum sebagai Social Control dan Hukum sebaga Social Enginnering)", hlm. 32-33.

Nugroho, Sigit Supto. *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Madiun: Pustaka Iltizam, Cetakan Pertama, 2016.

Jurnal

Aisyah. "Keberadaan Hukum Waris Adat dalam Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara". *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11, 1 (2022): <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2323> .

Elpina. "Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba". *Jurnal Hukum Kalam Keadilan*, 3, 2 (2016). <https://osf.io/f98ej/download/>.

Ginting, Sryani. "Pembagian warisan menurut Hukum Adat Karo". *Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA). APPPTMA ke-8* (2018): <http://www.appptma.org/wp-content/uploads/2019/07/5.978-623-90018-1-0.pdf> .

P., Fuji Rahmadi. "Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat". *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah* (2018): <https://dx.doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.871>.

Ridwan. "Hukum dan Perubahan Sosial: (Perdebatan Dua Kutub Hukum sebagai Social Control dan Hukum sebagai Social Engineering)". *Jurnal Jurisprudence*, 6, 1 (2016): <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/2993/1940> .

Sinaga, Rouli Lastiurma. Rouli Lastiurma Sinaga. "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Di Kabupaten Aceh Tengah (Suatu Penelitian di Kecamatan Bebesen dan Kebayakan)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 1, 1 (2017): <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/8606> .

Siregar, Helmi Suryana dan Fatmariza Fatmariza. "Perubahan Kedudukan Perempuan pada Masyarakat Batak Angkola". *Jurnal Ius Constituendum*, 6, 2 (2021): <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3281> .

Veranita, Erma Novita dan Indriya Fathni. "Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam". *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3, 2 (2022): <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.18683> .

Karya Ilmiah

Nainggolan, Yogius Pungu Parluhutan Yogius Pungu Parluhutan Nainggolan. "Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan

Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pdt/2012). Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.

Tampubolon, Frince Karolina Indah. "Hukum Waris Adat Batak Toba: Studi di Desa Ria-Ria dan Desa Ria-Ria dan Desa Parsingguran Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara". Skripsi, Univesitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2019.

Internet

Legal Smart Channel. "Tanah Warisan Adat Batak dan secara Hukum", <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=711#:~:text=Jika%20tidak%20mempunyai%20anak%20laki,si%20pewaris%20sampai%20mereka%20menikah.>

Diakses pada 04 Maret 2023.